



**PUTUSAN**

**Nomor 1219 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MURI binti LIDE;**  
Tempat lahir : Maros;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroda,  
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MURI binti LIDE pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006, sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris MOHADI, SH. yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 54 Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang merasa lokasi tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Taroda, Kampung Baniaga dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Perumahan BTN TATIAGA;
2. Sebelah Selatan : Marhuma dan Asriani;
3. Sebelah Timur : Tanah Hj. Nurbaya;
4. Sebelah Barat : Tanah Bollo binti Beddu;

adalah miliknya yang mulanya lokasi tanah tersebut adalah milik almarhum TAHERE yang kemudian dibeli oleh almarhum PATTENDENG KENCANG selanjutnya almarhum PATTENDENG KENCANG memberikan lokasi tanah tersebut secara lisan tanpa adanya Akta Hibah kepada almarhum LIDE bin KENCANG yang merupakan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa ingin bermohon untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dan menjual lokasi tanah tersebut, oleh karena Terdakwa ingin bermohon untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian bermohon kepada almarhum MOHADI, SH. yang merupakan Notaris untuk membuat Akta Pengakuan kemudian almarhum MOHADI, SH. atas permohonan Terdakwa tersebut membuat Akta Pengakuan sebagaimana dalam Akta Pengakuan Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2006 yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Ahli Waris dari almarhum LIDE bin KATJANG/LIDE B. KANCANG yang berhak untuk menguasai dan memiliki atas sebuah tanah termasuk rumah dan segala sesuatu yang ada di atas sebidang Tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Taroda, Kampung Baniaga dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Perumahan BTN TATIAGA;
2. Sebelah Selatan : Marhuma dan Asriani;
3. Sebelah Timur : Tanah Hj. Nurbaya;
4. Sebelah Barat : Tanah Bollo binti Beddu;

Berdasarkan Surat Pemberian Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 73.08.042.001.009-0040.0 dan Buku Rincik Nomor Kohir 61 CI, Persil Nomor 7. D1, luas 0,50 Ha (Nol Koma Lima Puluhan Are) yang terletak di Kampung Baniaga Kelurahan/Desa Pettuadde, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang kemudian DOKTORANDUS H. ABD. HAKIM TAWANG dan HAJI SUTARMIN ASAF sebagai saksi dalam akta ini telah membenarkan seluruh isi Akta ini sedangkan isi dari Akta Pengakuan tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya sebagaimana dalam

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KECANG PAWAWO Nomor 060/03/BN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 menerangkan bahwa Tanah Darat (perkebunan/perumahan) dengan luas  $\pm 4.459 \text{ M}^2$  (44,59 Are) dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.009-0040.0 yang terletak di Lingkungan Baniaga Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Tati binti Massingki;
2. Sebelah Selatan : Bundu bin Conde;
3. Sebelah Timur : Tola bin Cadede;
4. Sebelah Barat : Beddu bin Yasang / Tola bin Cadede;

hingga pada tahun 1999 masih atas nama PATTENDENG bin KECANG dan SPPTnya masih ditanggung oleh keluarga PATTENDENG bin KENCANG, tetapi pada tahun 2000 berubah menjadi atas nama LIDE bin KENCANG dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.009-004.0 seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (50 Are) tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga PATTENDENG bin KECANG dan SPPTnya ditanggung oleh keluarga LIDE bin KENCANG dan Surat Keterangan Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KECANG PAWAWO Nomor 057/03/BN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 menerangkan bahwa Tanah Darat (perkebunan/perumahan) dengan luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (50 Are) yang terletak di Lingkungan Baniaga Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Perumahan Bumi Taniaga Permai;
2. Sebelah Selatan : H. Nuhung / Joho binti Lide;
3. Sebelah Timur : Saluran Air / Lingkungan Ballu-Ballu;
4. Sebelah Barat : Lomo binti Beddu;

berdasarkan Buku Induk Peta Blok dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.007-0018.0 adalah atas nama PATTENDEN yang sampai sekarang SPPTnya tetap ditanggung oleh keluarga lelaki PATTENDEN bin KENCANG (almarhum), selanjutnya setelah Terdakwa memiliki Akta Pengakuan tersebut kemudian mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan menggunakan Akta Pengakuan Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris MOHADI, SH. sebagai salah satu dasar permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh Terdakwa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00786 tanggal 15 September 2008 kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SYAHARUDDIN MAJID bin ABDUL MAJID yang merupakan Ahli Waris dari

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum PATTENDENG bin KENCANG yang memiliki lokasi tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Hj. HASNA M. TAHIR pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 821/KTK/MTR/IX/2008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD ILYAS RACHAM, SH. sehingga saksi SYAHARUDDIN MAJID bin ABDUL MAJID mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau senilai dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MURI binti LIDE sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MURI binti LIDE pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006, sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris MOHADI, SH. yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 54 Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang merasa lokasi tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Taroada, Kampung Baniaga dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Perumahan BTN TATIAGA;
2. Sebelah Selatan : Marhuma dan Asriani;
3. Sebelah Timur : Tanah Hj. Nurbaya;
4. Sebelah Barat : Tanah Bollo binti Beddu;

adalah miliknya yang mulanya lokasi tanah tersebut adalah milik almarhum TAHERE yang kemudian dibeli oleh almarhum PATTENDENG KENCANG selanjutnya almarhum PATTENDENG KENCANG memberikan lokasi tanah tersebut secara lisan tanpa adanya Akta Hibah kepada almarhum LIDE bin KENCANG yang merupakan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa ingin bermohon untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dan menjual lokasi tanah tersebut, oleh karena Terdakwa ingin bermohon untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian bermohon kepada almarhum MOHADI, SH. yang merupakan Notaris untuk membuat Akta Pengakuan kemudian almarhum MOHADI, SH. atas permohonan Terdakwa

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Akta Pengakuan sebagaimana dalam Akta Pengakuan Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2006 yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum LIDE bin KATJANG/LIDE B. KANCANG yang berhak untuk menguasai dan memiliki atas sebuah tanah termasuk rumah dan segala sesuatu yang ada di atas sebidang Tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Taroad, Kampung Baniaga dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Perumahan BTN TATIAGA;
2. Sebelah Selatan : Marhuma dan Asriani;
3. Sebelah Timur : Tanah Hj. Nurbaya;
4. Sebelah Barat : Tanah Bollo binti Beddu;

Berdasarkan Surat Pemberian Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 73.08.042.001.009-0040.0 dan Buku Rincik Nomor Kohir 61 CI, Persil Nomor 7. D1, luas 0,50 Ha (Nol Koma Lima Puluh Are) yang terletak di Kampung Baniaga Kelurahan/Desa Pettuad, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang kemudian DOKTORANDUS H. ABD. HAKIM TAWANG dan HAJI SUTARMIN ASAF sebagai saksi dalam akta ini telah membenarkan seluruh isi Akta ini sedangkan isi dari Akta Pengakuan tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KECANG PAWAWO Nomor 060/03/BN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 menerangkan bahwa Tanah Darat (perkebunan/perumahan) dengan luas  $\pm$  4.459 M<sup>2</sup> (44,59 Are) dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.009-0040.0 yang terletak di Lingkungan Baniaga Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Tati binti Massingki;
2. Sebelah Selatan : Bundu bin Conde;
3. Sebelah Timur : Tola bin Cadede;
4. Sebelah Barat : Beddu bin Yasang / Tola bin Cadede;

hingga pada tahun 1999 masih atas nama PATTENDENG bin KECANG dan SPPTnya masih ditanggung oleh keluarga PATTENDENG bin KENCANG, tetapi pada tahun 2000 berubah menjadi atas nama LIDE bin KENCANG dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.009-004.0 seluas  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup> (50 Are) tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga PATTENDENG bin KECANG dan SPPTnya ditanggung oleh keluarga LIDE bin KENCANG dan Surat Keterangan Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KECANG PAWAWO Nomor 057/03/BN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 menerangkan bahwa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Darat (perkebunan/perumahan) dengan luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (50 Are) yang terletak di Lingkungan Baniaga Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Perumahan Bumi Taniaga Permai;
2. Sebelah Selatan : H. Nuhung / Joho binti Lide;
3. Sebelah Timur : Saluran Air / Lingkungan Ballu-Ballu;
4. Sebelah Barat : Lomo binti Beddu;

berdasarkan Buku Induk Peta Blok dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.007-0018.0 adalah atas nama PATTENDEN yang sampai sekarang SPPTnya tetap ditanggung oleh keluarga lelaki PATTENDEN bin KENCANG (almarhum), selanjutnya setelah Terdakwa memiliki Akta Pengakuan tersebut kemudian mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan menggunakan Akta Pengakuan Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris MOHADI, SH. sebagai salah satu dasar permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh Terdakwa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00786 tanggal 15 September 2008 kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SYAHARUDDIN MAJID bin ABDUL MAJID yang merupakan Ahli Waris dari almarhum PATTENDENG bin KENCANG yang memiliki lokasi tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Hj. HASNA M. TAHIR pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 821/KTK/MTR/IX/2008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD ILYAS RACHAM, SH. sehingga saksi SYAHARUDDIN MAJID bin ABDUL MAJID mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau senilai dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MURI binti LIDE sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MURI binti LIDE pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006, sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris MOHADI, SH. yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 54 Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang merasa lokasi tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Taroad, Kampung Baniaga dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Perumahan BTN TATIAGA;
2. Sebelah Selatan : Marhuma dan Asriani;
3. Sebelah Timur : Tanah Hj. Nurbaya;
4. Sebelah Barat : Tanah Bollo binti Beddu;

adalah miliknya yang mulanya lokasi tanah tersebut adalah milik almarhum TAHERE yang kemudian dibeli oleh almarhum PATTENDENG KENCANG selanjutnya almarhum PATTENDENG KENCANG memberikan lokasi tanah tersebut secara lisan tanpa adanya Akta Hibah kepada almarhum LIDE bin KENCANG yang merupakan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa ingin bermohon untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dan menjual lokasi tanah tersebut, oleh karena Terdakwa ingin bermohon untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian bermohon kepada almarhum MOHADI, SH. yang merupakan Notaris untuk membuat Akta Pengakuan kemudian almarhum MOHADI, SH. atas permohonan Terdakwa tersebut membuat Akta Pengakuan sebagaimana dalam Akta Pengakuan Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2006 yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Ahli Waris dari almarhum LIDE bin KATJANG/LIDE B. KANCANG yang berhak untuk menguasai dan memiliki atas sebuah tanah termasuk rumah dan segala sesuatu yang ada di atas sebidang Tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Taroad, Kampung Baniaga dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Perumahan BTN TATIAGA;
2. Sebelah Selatan : Marhuma dan Asriani;
3. Sebelah Timur : Tanah Hj. Nurbaya;
4. Sebelah Barat : Tanah Bollo binti Beddu;

Berdasarkan Surat Pemberian Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 73.08.042.001.009-0040.0 dan Buku Rincik Nomor Kohir 61 CI, Persil Nomor 7. D1, luas 0,50 Ha (Nol Koma Lima Puluh Are) yang terletak di Kampung Baniaga Kelurahan/Desa Pettuad, e,

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang kemudian DOKTORANDUS H. ABD. HAKIM TAWANG dan HAJI SUTARMIN ASAF sebagai saksi dalam akta ini telah membenarkan seluruh isi Akta ini sedangkan isi dari Akta Pengakuan tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KECANG PAWAWO Nomor 060/03/BN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 menerangkan bahwa Tanah Darat (perkebunan/perumahan) dengan luas  $\pm 4.459 \text{ M}^2$  (44,59 Are) dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.009-0040.0 yang terletak di Lingkungan Baniaga Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Tati binti Massingki;
2. Sebelah Selatan : Bundu bin Conde;
3. Sebelah Timur : Tola bin Cadede;
4. Sebelah Barat : Beddu bin Yasang / Tola bin Cadede;

hingga pada tahun 1999 masih atas nama PATTENDENG bin KECANG dan SPPTnya masih ditanggung oleh keluarga PATTENDENG bin KENCANG, tetapi pada tahun 2000 berubah menjadi atas nama LIDE bin KENCANG dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.009-004.0 seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (50 Are) tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga PATTENDENG bin KECANG dan SPPTnya ditanggung oleh keluarga LIDE bin KENCANG dan Surat Keterangan Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KECANG PAWAWO Nomor 057/03/BN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 menerangkan bahwa Tanah Darat (perkebunan/perumahan) dengan luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (50 Are) yang terletak di Lingkungan Baniaga Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Perumahan Bumi Taniaga Permai;
2. Sebelah Selatan : H. Nuhung / Joho binti Lide;
3. Sebelah Timur : Saluran Air / Lingkungan Ballu-Ballu;
4. Sebelah Barat : Lomo binti Beddu;

berdasarkan Buku Induk Peta Blok dengan Nomor SPPT (NOP): 73.08.042.001.007-0018.0 adalah atas nama PATTENDENG yang sampai sekarang SPPTnya tetap ditanggung oleh keluarga lelaki PATTENDENG bin KENCANG (almarhum), selanjutnya setelah Terdakwa memiliki Akta Pengakuan tersebut kemudian mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan menggunakan Akta Pengakuan Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris MOHADI, SH. sebagai salah satu dasar permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00786 tanggal 15 September 2008 kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SYAHARUDDIN MAJID bin ABDUL MAJID yang merupakan Ahli Waris dari almarhum PATTENDENG bin KENCANG yang memiliki lokasi tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Hj. HASNA M. TAHIR pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 821/KTK/MTR/IX/2008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD ILYAS RACHAM, SH. sehingga saksi SYAHARUDDIN MAJID bin ABDUL MAJID mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau senilai dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MURI binti LIDE sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURI binti LIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURI binti LIDE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa segera dimasukkan dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) Lembar Surat SIMANA BOETAJA / TANAE (Pajak Tanah) Tahun 1940-1942 Nomor 66 pada Persil 7 DI atas nama TAHERE;
  - b. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia pada Persil 7 DI dengan Nomor Buku pendaftaran Huruf CI 157 tertanggal 23 April 1958 atas nama TAHERE;
  - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dengan Nomor SPPT 73.08.040.011.007-0018.0/96-01 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 dengan Nomor SPPT 73.08.040.011.007-0018.0/97-01 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
- e. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
- f. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
- g. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
- h. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
- i. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 057/03/BN/IX/2006, tanggal 14 September 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KENCANG PAWAWO;
- j. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 060/03/BN/IX/2006, tanggal 14 September 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KENCANG PAWAWO;
- k. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak ABDUL MAJID PATTENDENG;

Dikembalikan kepada saksi Syaharuddin Majid;

- l. 1 (Satu) Eksemplar Sertipikat Hak Milik Nomor 00786 tertanggal 15 September 2008 atas nama Pemegang Hak saat ini HAJJAH HASNA M.TAHIR yang telah dilegalisir;
- m. 1 (Satu) Eksemplar Minuta Akta Pengakuan Nomor 26 tertanggal 13 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT MOHADI, SH.;
- n. 1 (Satu) Eksemplar Minuta Akta Jual Beli Nomor 821/KTK/MIR/IX/2008, tertanggal 23 September 2008 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MURI binti LIDE membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Mrs tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muri binti Lide telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Muri binti Lide oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) Lembar Surat SIMANA BOETAJA / TANAE (Pajak Tanah) Tahun 1940-1942 Nomor 66 pada Persil 7 DI atas nama TAHERE;
  - b. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia pada Persil 7 DI dengan Nomor Buku pendaftaran Huruf CI 157 tertanggal 23 April 1958 atas nama TAHERE;
  - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dengan Nomor SPPT 73.08.040.011.007-0018.0/96-01 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
  - d. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 dengan Nomor SPPT 73.08.040.011.007-0018.0/97-01 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
  - e. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
  - f. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
  - g. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
  - h. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak PATTENDEN;
  - i. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 057/03/BN/IX/2006, tanggal 14 September 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KENCANG PAWAWO;
  - j. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor 060/03/BN/IX/2006, tanggal 14 September 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Baniaga Drs. KENCANG PAWAWO;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak ABDUL MAJID PATTENDENG;

Dikembalikan kepada saksi Syaharuddin Madjid;

- l. 1 (Satu) Eksemplar Sertipikat Hak Milik Nomor 00786 tertanggal 15 September 2008 atas nama Pemegang Hak saat ini HAJJAH HASNA M.TAHIR yang telah dilegalisir;

- m. 1 (Satu) Eksemplar Minuta Akta Pengakuan Nomor 26 tertanggal 13 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT MOHADI, SH.;

- n. 1 (Satu) Eksemplar Minuta Akta Jual Beli Nomor 821/KTK/MIR/IX/2008, tertanggal 23 September 2008 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN Mrs Jo. Nomor Perkara 145/Pid.B/2016/PN Mrs yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros atas nama Terdakwa MURI binti LIDE menyatakan melepaskan Terdakwa Muri binti Lide oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sehingga Penuntut Umum dalam Memori Kasasi ini akan membuktikan kalau perbuatan Terdakwa MURI binti LIDE merupakan perbuatan hukum/melanggar hukum, sehingga terhadap Putusan yang menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 pada pokoknya menerangkan "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung", sehingga dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan yang diberikan di tingkat terakhir (Putusan Bebas dan Lepas dari segala tuntutan hukum) tanpa harus menguraikan Putusan Pengadilan tersebut merupakan putusan bebas murni atau tidak;

Bahwa oleh karena itu kami Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan *a quo* dengan alasan sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa permohonan kasasi ini, kami ajukan berdasarkan alasan-alasan/ keberatan sebagai berikut:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, dimana M Yahya Harahap (PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Jakarta Sinar Grafika 2007;539) menyatakan, "bahwa satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan". Memahami pandangan M Yahya Harahap tersebut, maka

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya salah menerapkan hukum dalam mengadili suatu perkara merupakan hal yang tidak dikehendaki atau tidak boleh terjadi. Namun Hakim sebagai manusia biasa, maka salah menerapkan hukum selalu saja ada kemungkinannya terjadi. Karena itu, hukum acara tetap memberikan ruang bagi seorang pencari keadilan untuk mengajukan keberatan atas suatu putusan pengadilan apabila ternyata dalam putusan itu ditemukan adanya salah menerapkan hukum. Ruang yang disediakan hukum acara itu, tentu tidak berarti adanya salah menerapkan hukum dalam suatu pertimbangan hukum putusan Hakim sebagai hal yang biasa saja dan ada upaya hukum tersedia untuk itu. Esensi pemberian ruang bagi seorang pencari keadilan terkait adanya salah menerapkan hukum adalah sebagai sarana koreksi atas putusan pengadilan tingkat bawah yang secara substansial dalam penegakan hukum tidak diperbolehkan. Dan adanya salah menerapkan hukum dalam putusan Hakim akan terus terjadi apabila masalahnya diarahkan pada pemikiran atau paham;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan Hukum Pembuktian, yakni tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Maros, berupa keterangan saksi SYAHARUDDIN MADJID bin ABD. MADJID, Keterangan saksi Drs. KENCANG, M.Pd. bin BAKKA PAWAWO, saksi SANGKALA DOLO bin DOLO, saksi DARWIS bin NURDI keterangan saksi ABD. RAUF bin NYUNGKE DG. PALALLO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat SIMANA BOETAJA/TANAE (Pajak Tanah) Tahun 1940-1942 Nomor 66 pada Persil 7 DI atas nama TAHERE dan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia pada Persil 7 DI dengan Nomor Buku pendaftaran Huruf CI 157 tertanggal 23 April 1958 atas nama TAHERE adalah bukti kepemilikan tanah SYAHARUDDIN MADJID bin ABD. MADJID selaku ahli waris dari PATTENDEN yang telah disertifikatkan lalu dijual oleh Terdakwa kepada Hj. HASNA M. TAHIR tanpa sepengetahuan dan seijin SYAHARUDDIN MADJID bin ABD. MADJID yang terletak di Lingkungan Baniaga Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sesuai dengan Nomor SPPT (NOP) 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama wajib pajak Abd. Majid Pattendeng dimana tanah tersebut sebelumnya adalah milik TAHERE lalu kemudian dijual kepada PATTENDEN. Selain itu keterangan saksi SUTARMIN ASAF bin ASAF dan keterangan saksi Drs. H. ABD. HAKIM TAWANG bin H. TAWANG (saksi dalam Akta Pengakuan yang telah membenarkan seluruh isi Akta tersebut) tidak turut dipertimbangkan

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Saksi-saksi pernah ke Notaris MOHADI bersama Terdakwa dan Akta Pengakuan dan Akta Kesaksian sudah siap dan saksi-saksi ikut bertandatangan dalam Akta Pengakuan yang dibuat berdasarkan SPPT 73.08.042.001.009.0040.0 tersebut karena saksi pikir pak Mohadi adalah seorang Notaris jadi saksi percaya saja dengan isi dalam Akta tersebut serta saksi tidak mengetahui dan melihat LIDE bin KENCANG telah menghibahkan tanah kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual tersebut dan batas-batas tanah yang berada dalam Akta Pengakuan terletak pada blok 007 bukan pada blok 009 serta gambar blok 73.08.042.001.007-0018.0 yang diperlihatkan kepada saksi cocok dengan gambar tanah yang telah Terdakwa jual;

Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi-saksi tersebut pula diberikan atau dinyatakan di sidang Pengadilan yang sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan keterangan seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP serta keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP melainkan keterangan beberapa saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dan sudah semestinya digunakan sebagai alat bukti yang tentunya digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam menjatuhkan Putusan;

Selain dari keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, masih terdapat alat bukti Surat yang dikuasai oleh saksi SYAHARUDDIN MADJID bin ABD. MADJID, yang tidak dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berupa 1 (Satu) Lembar Surat SIMANA BOETAJA/TANAE (Pajak Tanah) Tahun 1940-1942 Nomor 66 pada Persil 7 DI atas nama TAHERE dan 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia pada Persil 7 DI dengan Nomor Buku pendaftaran Huruf CI 157 tertanggal 23 April 1958 atas nama TAHERE serta 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 dengan Nomor SPPT 73.08.042.001.007-0018.0 atas nama Wajib Pajak ABDUL MAJID PATTENDENG yang menunjukkan jika tanah yang telah disertifikatkan dan dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi SYAHARUDDIN MADJID bin ABD. MADJID selaku ahli waris dari PATTENDENG bin KENCANG sesuai dengan Surat Keterangan Warisan Nomor 26/BN/KWRS/KMB/III/1998 tanggal 10 Maret 1998 dan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 108/SKK/TSK/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015;

Selain dari pada Keterangan saksi-saksi dan Alat Bukti Surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tersebut, keterangan Terdakwa sendiripun yang telah menunjukkan tanah yang telah disertifikatkan dan kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tanah milik Syaharuddin Majid tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros;

Akta Pengakuan bukan hanya sebagai data pendukung yang ikut dipertimbangkan oleh Panitia Ajudikasi melainkan merupakan data yang diperlukan jika alat bukti kepemilikan tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) (dengan penjelasannya) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Keberatan kasasi ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978 dimana Majelis Hakim dalam penerapan hukum pembuktian menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup dalam persidangan;

- Bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros bertentangan dengan hukum, yakni setidaknya-tidaknya ada kesalahan dalam pelaksanaan dan tidak melaksanakan cara melakukan peradilan yang semestinya menurut Undang-Undang dimana Majelis Hakim memutus Melepaskan Terdakwa Muri binti Lide oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan pertimbangan jika harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang sebenarnya pemilik yang berhak atas suatu tanah tersebut, dengan demikian seharusnya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Maros telah berlanjut dan terbentur pada *prejudicial geschil* tentang hak milik tanah

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka tidak dapat digunakan lembaga *afwijzende beschikking* menurut Pasal 250 Ayat (3) RIB yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa, lagi pula yang seharusnya ditempuh ialah menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberikan waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugat perdata, atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan Pidana. Keberatan kasasi kami ini telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1980 Nomor 129/K/Kr/1979;

Selain itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956), yang mengatur jelas tentang Pra yudisial sebagai berikut:

Pasal 1: Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Pasal 2: Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi;

Pasal 3: Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Bahwa selain itu tentang pra yudisial juga pernah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschi*" dimana tentang "*Prejudicieel Geschi*" disebutkan:

1. "*Prejudiciel geschi*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l' action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au judgement*";
2. "*Question prejudicielle a l' action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);
3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana;
4. "*Question prejudicielle au judgement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persengkataannya;

5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;

Bahwa selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 menyatakan: karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *PREJUDICIAL GESCHIL* tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah:

1. Menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau
2. Perkara langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Mrs Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mempertanyakan apakah tanah yang dijual oleh Terdakwa apakah milik korban Syaharuddin Madjid bin Abd. Madjid ataukah milik Terdakwa sendiri dan menimbang untuk menentukan kepemilikan atas suatu benda atau tanah dalam perkara tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim merupakan kewenangan Hakim Perdata yang akan dibuktikan dalam persidangan perdata namun dalam putusannya menyatakan Terdakwa Muri binti Lide telah terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa Muri binti Lide oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dimana menurut kami hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956), Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1980 Nomor 129/K/Kr/1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menunda dulu perkara ini dan bukan memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Maros telah menyatakan semua unsur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meyakinkan sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan PIDANA sebagaimana hukum pembuktian, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan pada Hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh Hakim (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama proses persidangan dalam perkara ini; Bahwa pembuktian Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stel/sel*) dimana sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Di dalam sistem pembuktian ini untuk menentukan seseorang Terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan Hakim. Dalam menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen antara lain:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- b) Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Terlebih lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memutus Melepaskan Terdakwa Muri binti Lide oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) tanpa adanya pertimbangan alasan pemaaf ataupun alasan purnbenar yang menurut kami Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP karena untuk penerapan putusan *ontslag*, relatif lebih rumit, KUHAP hanya memberikan pengaturan syaratnya yakni:

- Pertama: Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;
- Kedua: tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Syarat pertama jika ditafsirkan secara gramatikal menggariskan Hakim agar mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan,



artinya seperti dalam putusan perkara pidana maupun putusan bebas, seluruh unsur-unsur tindak pidananya harus diuraikan secara jelas dimana letak "keterbuktiannya";

Sedangkan syarat kedua merupakan norma pembeda dengan bentuk putusan lainnya yakni perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan tindak pidana, ARTINYA ada hal-hal yang dapat menyebabkan perbuatan tersebut hilang "ketindakpidanaannya";

Karena KUHAP merupakan aturan formil, maka tidak akan ditemukan satupun *clue* mengenai hal-hal materiil yang dapat menjadikan suatu perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi. KUHP sebagai aturan materiil mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam bentuk:

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;  
Diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana";
2. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa;  
Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana";
3. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;  
Diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana";
4. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu;  
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal 49 Ayat (2) KUHP). Jadi syaratnya adalah Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, Keguncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan



tersebut;

5. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang;

Diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana". Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pid/2001 yang dimaksud dengan "Undang-Undang" dalam Pasal 50 KUHP, Mahkamah Agung berpendapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut Undang-Undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari pembentuk Undang-Undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undang-Undang. Demikian pendapat Hoge Raad (26 Juni 1899 W.7307) (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, SH. C. Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet.I halaman 32);
  - b. Bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR-RI. Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
6. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang;
- Diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana";
7. Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah;
- Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 Ayat (2) KUHP);

Dimana hal-hal di atas terkonstruksikan secara teoritis menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf:

1. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017



44, Pasal 51 Ayat (2), dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf;

2. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembeda dalam KUHP adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang);

Selanjutnya dalam praktek peradilan dikenal alasan suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana, yakni:

1. Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata;  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid/1982, perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sebab apa yang didakwakan adalah hubungan usaha dimana saksi memberi modal kepada Terdakwa yang termasuk bidang perdata. Penggunaan modal tersebut oleh Terdakwa bukanlah sebagai penggelapan (Yahya Hararap: 2006 : 353);
2. Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara;
3. Dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum masih premature, tapi biasanya alasan ini terkait dengan alasan pertama dan kedua di atas dan ada juga yang berpandangan alasan ini terqualifikasi sebagai hal yang dapat menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima;
4. Peraturan yang menjadi landasan hukum dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1158 K/PID/2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pid.Sus/2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid.Sus/2008, Bahwa dengan dibatalkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 maka landasan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);

5. Adanya peraturan yang dibuat kemudian yang mendukung/membenarkan perbuatan pelaku;  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pid/2001, Terpidana dalam melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 1998, termasuk pemberian bantuan mobilitas kepada anggota DPRD, yang kemudian mendapat dukungan/pembenaran dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1999 Nomor 024/27289/PUOD dan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2000 Nomor 903-217-2000, adalah merupakan perbuatan untuk melaksanakan, ketentuan Undang-Undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 50 KUHP, oleh karena itu ia tidak dapat dipidana;

Penerapan Hal Yang Dapat Melepaskan Segala Tuntutan Dalam Putusan; Seperti tersebut di atas syarat pertama Putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHP adalah Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, sehingga Hakim harus mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Penerapan Dalam Adanya Alasan Pembena;

Keklopan antara alasan pembena dengan isi aturan Pasal 191 Ayat (2) KUHP adalah keduanya memberikan kualifikasi perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi;

Misalnya ada kasus Polisi yang bertugas menjadi regu tembak menembak mati seorang Terpidana, atas perbuatannya tersebut Polisi tersebut dijadikan Terdakwa kasus pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), maka dalam Putusannya Hakim harus mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yakni:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Setelah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang hal-hal yang menjadikan perbuatan tersebut tidak lagi menjadi suatu tindak pidana, contoh sederhana:

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP mengatur bahwa "Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Dimana aturan ini merupakan alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban secara berencana adalah dalam kualifikasi menjalankan ketentuan Undang-Undang, perbuatan Terdakwa tersebut menjadi hal yang dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatannya tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa karenanya nyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Penerapan Dalam Adanya Alasan Pemaaf;

Misalnya ada kasus orang gila membunuh orang, atas perbuatannya tersebut orang gila dijadikan Terdakwa kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP), maka dalam Putusannya Hakim harus mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, kesulitan penerapannya adalah:

1. Dalam mempertimbangkan unsur barang siapa, bagi Hakim yang berpandangan unsur barang siapa adalah unsur tindak pidana sehingga harus dibuktikan maka ketika mempertimbangkan unsur ini dipastikan akan terganjal dengan kualifikasi "mampu bertanggung jawab", dipastikan "orang gila" tersebut tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga unsur barang siapa tidak terpenuhi, artinya Hakim tidak dapat mempertimbangkan perbuatan materiil perbuatan Terdakwa (menghilangkan nyawa orang lain) karena unsur pertama pembunuhan sudah tidak terbukti. Padahal KUHP mensyaratkan harus ada pernyataan perbuatan tersebut terbukti artinya harus ada pertimbangan mengenai perbuatan materiilnya, karenanya menurut Penulis ada penyelesaiannya dalam dua bentuk yakni:
  - a. Unsur barang siapa tidak dipertimbangkan dengan pandangan "barang siapa" tidak termasuk unsur-unsur tindak pidana;
  - b. Dalam mengartikan Unsur "barang siapa" di dalamnya tidak dimuat mengenai kemampuan bertanggungjawab, misalnya Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk subjek tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini ternyata dalam memori penjelasan (MvT) Pasal 59 KUHP bahwa "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Dengan demikian "gilanya" Terdakwa yang berkorelasi dengan kemampuan bertanggungjawab tidak akan disinggung dalam unsur tersebut dan oleh karena "orang gila" tersebut terqualifikasi sebagai manusia juga maka unsur barang siapa terbukti;

2. Pernyataan tentang perbuatan Terdakwa tidak lagi merupakan suatu tindak pidana. Konkritnya: jika menurut alasan pemaaf perbuatan Terdakwa yang gila tersebut tetap merupakan suatu tindak pidana pembunuhan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dimaafkan sehingga tidak perlu dipidana karena dianggap Terdakwa tidak ada kesalahan. Sedangkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP mensyaratkan

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan tetap sebagai suatu tindak pidana. Jelas ada perbedaan yang tajam antara keduanya;

Oleh karena tidak dimungkinkan alasan pemaaf menjadikan putusan bebas, maka mau tidak mau Hakim harus menggiring putusannya ke arah putusan *ontslag*, artinya mau tidak mau Hakim harus mengkonstektualkan isi ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP di dalamnya termasuk Terdakwa tidak mempunyai kesalahan atas perbuatan yang terbukti tersebut (alasan pemaaf);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
- Bahwa Terdakwa didakwa menjual sebidang tanah, namun kemudian hari tanah yang dijual oleh Terdakwa diakui sebagai milik Syaharuddin Madjid bin Abdul Madjid, sementara Terdakwa ada memiliki sejumlah alat bukti;
- Bahwa dengan demikian untuk kepemilikannya harus ditempuh melalui jalur perdata, sehingga dengan demikian *Judex Facti* tidak salah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut;**

**Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;**

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)